

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Oleh :

Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum.

**Fakultas Hukum / Sekretaris Lembaga Kerjasama dan Pengembangan
(LKP) Universitas Katolik De La Salle Manado.**

ABSTRACT

One of the characteristics of the law state is the protection of human rights. The protection of human rights is carried out by the state through the tools of state equipment. The Police of the Republic of Indonesia (Polri) is one of the tools of the state by persons who are given the duty, and authority to guarantee the fulfillment of human rights. This study aims to examine factors that cause human rights violations in the process of criminal investigation and law enforcement of human rights violation. This is a normative research design using secondary data, and primary data by interviewing resource person. The method used is literature study and interview. As a result, the occurrence of human rights violations in the investigation process caused by many things such as lack of understanding of police officer against police ethics code and lack of professionalism of police in carrying out their duties.

Keywords: Law, Enforcemen, Human Rights, Investigation, Police.

ABSTRAK

Salah satu ciri negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia dilakukan negara melalui bantuan alat perlengkapan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat perlengkapan negara yang oleh pertauran perundang-undangan diberikan fungsi, tugas dan wewenang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan suatu peristiwa pidana serta penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data data sekunder, serta data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan disebabkan oleh banyak hal diantaranya kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap kode etik Polri, serta kurangnya profesionalitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, HAM, Penyidikan, Polri.s

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Adanya negara berdasarkan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Gagasan

tentang negara hukum dipelopori oleh Immanuel Kant yang dianggap sebagai pelopor yang paling berjasa dalam meletakkan gagasan tentang negara hukum murni atau negara

hukum formal. Menurut Immanuel Kant, terdapat empat prinsip tentang ciri negara hukum, diantaranya pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia.¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen IV menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara jelas tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak mendasar yang melekat secara kodrati, abadi dan universal pada jati diri manusia sebagai karunia Tuhan.² Sedemikian pentingnya hak asasi tersebut, menuntut pula adanya pengaturan secara internasional, seperti yang terdapat dalam instrumen-instrumen ; *Universal Independent of Human Right 1948* dan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.

Selain dalam UUD NRI 1945, hak asasi manusia dalam tata hukum

di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat UU HAM. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menyebutkan : 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum'. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) menyebutkan : 'setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi'.

Polisi yang merupakan alat perlengkapan negara dalam pelaksanaan tugasnya diperlengkapi dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat UU Polri, berdasarkan Pasal 13 Polisi memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pelaksana salah satu fungsi pemerintahan dalam hal

¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, h. 169.

² Weinata Sairin, 1996, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Gunung Mulia, Jakarta, h.. 82.

perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, Polisi terikat pada kode etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Perkap KEPP. Kode etik profesi Polri pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjunjung tinggi profesi polisi sebagai benteng penjamin hak asasi manusia serta nilai-nilai moral dan etika, terkadang diabaikan oleh anggota Polri. Bahkan pengabaian kode etik profesi Polri sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Perilaku polisi yang seringkali mendapat sorotan publik yaitu penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pelanggaran terhadap hak untuk diperlakukan secara manusiawi (tidak mendapatkan penganiayaan/ penyiksaan). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk

melakukan kajian dan analisis melalui sebuah penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENYIDIKAN”.

2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dalam proses penyidikan?

B. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Proses Penyidikan

Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal tertentu Polri cenderung untuk mengejar pengakuan tersangka yang kadangkadangkang dilakukan dengan dibarengi dengan tindakan-tindakan kekerasan.

Terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota Polri tentang HAM dan kode etik profesi kepolisian. Selain itu, sumber daya dan ketidakprofesionalan anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri dalam proses penyidikan, dilakukan melalui mekanisme etik internal Polri. Penegakan kode etik dilakukan pertama-tama dengan terlebih dahulu mengetahui jenis pelanggarannya, dan kemudian laporan diajukan kepada salah satu lembaga hukum yang berwenang (misalnya Korpri, atau Komisi Kode Etik

Profesi Kepolisian dan atau lembaga peradilan Umum) dan lembaga yang berwenang yang akan melakukan proses hukum bagi oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Sebagai sebuah pembandingan, contoh pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dalam proses penanganan perkara pidana, diantaranya melakukan penangkapan/ menyidikan tersangka pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan.

Terhadap contoh kasus tersebut, bentuk penyelesaian kasus ini atau bentuk penegakan hukumnya adalah dengan mengajukan laporan terhadap lembaga terkait untuk diproses secara hukum. Pelaporannya harus menunjuk kepada jenis kasus dan lembaga yang berwenang menanganinya. Jika jenis pelanggarannya adalah pelanggaran kode etik, maka dilaporkan kepada komisi kode etik profesi kepolisian dan/atau ke Komisi Kepolisian Nasional. Jika jenis pelanggarannya adalah pelanggaran pidana, maka bisa dilaporkan ke ranah peradilan umum bagi anggota kepolisian.

Terhadap upaya penegakan kode etik atas tindakan pelanggaran

yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penanganan perkara pidana sebagaimana kasus yang dilukiskan di atas, lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Badan Peradilan Umum. Khusus untuk perbuatan yang melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri atau pun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan, mendasarkan pada KUHAP. Sejak berlakunya peradilan umum bagi anggota kepolisian, telah

banyak perkara pidana anggota Polri yang disidangkan dan diputus oleh peradilan umum.

Kode Etik Profesi Kepolisian Nasional Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian. Terhadap jenis pelanggaran sebagaimana dideskripsikan di atas, maka sesuai prosedur sidang komisi kode etik profesi kepolisian, yakni sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri disebutkan etika pengabdian Polri antara lain anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- a. Bertutur kata kasar dan bernada

kemarahan ; b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas ; c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat ; d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/ pertolongan ; e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat ; f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan ; g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum ; dan h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Jadi, dalam hal polisi melakukan tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diantaranya dalam proses penyidikan, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan

ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri.

Badan peradilan umum adalah lembaga yang memiliki wewenang yang sama dengan kedua lembaga di atas dalam menegakan hukum dan keadilan bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugas penanganan perkara tindak pidana. Berdasarkan ketentuan hukum, jenis-jenis peradilan antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Konsekuensi adanya pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh bahwa anggota kepolisian tunduk pada hukum sipil dan berlaku hukum sipil dalam peradilannya. Pasal 7 ayat (4) Tap MPR No.VII/MPR/2000 dan Pasal 29 ayat (1) UU Polri menyebutkan dengan jelas bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain ; pertama, institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut ; kedua, budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraannya. Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.

Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik Polri, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.³

³Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, h. 19.

Fungsi dan peranan Propam di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri yang tidak lepas dari peranan Propam.⁴ Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Penegakan kode etik profesi Polri oleh Propam, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya ; seringnya terjadi perubahan aturan hukum di internal Polri, jumlah personil yang kurang seimbang/memadai, serta sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, dan

dukungan anggaran yang terbatas. Adapun upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang diantaranya pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri.

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan Pekap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri.

Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM dilakukan dengan baik dengan pertama-tama terlebih dahulu mengetahui jenis pelanggarannya, dan kemudian laporan diajukan kepada salah satu

⁴Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bunga Rampai PTIK, Jakarta, h.. 41.

lembaga hukum yang berwenang (misalnya Kompolnas, atau Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian dan atau lembaga peradilan Umum) dan lembaga yang berwenang yang akan melakukan proses hukum bagi oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Mekanisme penegakan kode etik profesi kepolisian didasarkan pada laporan polisi. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat perintah, pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan, pemberkasan, sidang KEPP, pemberian sanksi, banding jika diperlukan, pengawasan pelaksanaan putusan sidang KEPP, rehabilitasi. Jika terdapat tindak pidana, maka pelaksanaan sidang KEPP menunggu putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat melalui mekanisme peradilan umum. Namun demikian prosesnya berjalan secara bersamaan, yaitu pidana di reskrim dan di etik Propam.

Tuntutan masyarakat terhadap institusi Polri sangat besar untuk dapat mengawal tetap tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapan tersebut tentunya harus

diwujudkan dengan membuat perlakuan yang sama terhadap para pelanggar hukum (non diskriminasi) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan tumbuh semakin baik.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota Polri tentang HAM dan kode etik profesi kepolisian. Selain itu, sumber daya dan ketidakprofesionalan anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dalam proses penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur, yaitu dilakukan melalui mekanisme peradilan umum maupun peradilan etik di lingkungan internal Polri. Penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri dilakukan melalui mekanisme pembuatan surat perintah, pemeriksaan pendahuluan,

pemanggilan, pemberkasan, sidang KEPP, pemberian sanksi, banding jika diperlukan, pelaksanaan putusan KEPP, serta rehabilitasi.

2. Saran

Perlunya dilakukan revolusi mental di lembaga kepolisian untuk meningkatkan integritas dan kewibawaan serta profesionalitas anggota Polri, misalnya ; pelaksanaan sosialisasi secara berkala, terstruktur dan terjadwal kepada kepada seluruh anggota Polri tentang kode etik profesi Polri dalam rangka meningkatkan penegakan hukum yang profesional, adil dan manusiawi ; meningkatkan profesionalitas anggota Polri, penguatan pengawasan Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik, mekanisme perekrutan personil Polri yang profesional, berintegritas dan bermoral ; mengikutsertakan penyidik Polri dalam pelatihan/ pendidikan akreditor ; meningkatkan pelatihan/ pendidikan akreditor khususnya dalam pemberkasan dan penyidangan kasus ; penambahan anggaran negara bagi institusi Polri khususnya yang difokuskan pada pelatihan/ pendidikan akreditor ;

serta perlunya penguatan struktur hukum terutama hakikat dan peran profesi Polri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Rahardjo, Satjipto., 2006, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia.

Buku Kompas, Jakarta.

Weinata Sairin, 1996, Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Gunung Mulia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud., 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

H Rizki,Budi danRini Fathonah., 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

Rahardi, Pudi.,2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Soebroto.,2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian diIndonesia*, Bunga Rampai PTIK, Jakarta.

Peraturan Perundang- Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.